

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI EMAS DI AYU *ONLINE SHOP***

SKRIPSI



Oleh:

SHIAMIKA NUR MAWADAH

NIM 210215008

Pembimbing:

ISNATIN ULFAH, M.H.I

NIP. 197407142005012003

**IAIN
PONOROGO**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2019

ABSTRAK

Mawadah, Shiamika Nur. 2019. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Di Ayu Online Shop*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Isnatin Ulfah, M.H.I.

Kata Kunci: Jual Beli Kredit (*Bai' Taqsīt*), Pembatalan Kredit.

Jual beli adalah sebuah aktivitas yang umum dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun keluarga. Jual beli kredit sebagai proses jual beli dengan sistem pembayaran mengangsur atau mencicil. Salah satu praktik muamalah yang dilakukan oleh masyarakat yaitu transaksi jual beli emas secara kredit seperti halnya disalah satu *Online Shop* di Ponorogo yang menjual emas secara kredit akan tetapi uang *down payment* (uang muka) lebih besar dari uang angsuran selanjutnya apabila menunggak di tengah perjalanan maka uang akan hangus dan emas tidak akan di kirim kepada konsumen.

Beberapa permasalahan yang penulis kaji yaitu: (1). Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Kredit Emas di Ayu *Online Shop* Ponorogo? (2). Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan dalam Jual Beli Emas di Ayu *Online Shop* Ponorogo?

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian Field research (penelitian lapangan). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara. Teknik pengolahan data dengan cara Editing, Organizing, dan Penemuan hasil riset.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan: (1) Dalam praktik jual beli emas kredit di Ayu *Online Shop* Ponorogo berdasarkan analisis hukum Islam bahwasannya jual beli emas kredit di Ayu *Online Shop* Ponorogo dengan sistem kredit tidak sesuai dengan akad yang dianjurkan dalam hukum Islam. Karena adanya penundaan serah terima barang yang mana hukum transaksi tersebut haram. (2). Pembatalan secara sepihak dalam jual beli kredit emas di Ayu *Online Shop* Ponorogo dengan pembeli maka pembatalan sepihak di Ayu *Online Shop* tidak sesuai dengan hukum Islam karena menurut hukum Islam seharusnya pembatalan harus dilakukan dengan pihak yang bersangkutan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:


Nama : Shiamika Nur Mawadah
NIM : 210215008
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas
Di Ayu *Online Shop* Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.


Ponorogo, 30 Oktober 2019

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah




Hj. ATIK ABIDAH, M.S.I
NIP.197605082000032001

Menyetujui,
Pembimbing


ISNATIN ULFAH, M.H.I
NIP. 196807051999031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Shiamika Nur Mawadah
NIM : 210215008
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas di Ayu *Online Shop* Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 15 November 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 22 November 2019

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Drs. H. M. Muhsin, M.H.
2. Penguji I : Hj. Atik Abidah, M.S.I.
3. Penguji II : Isnatin Ulfah, M.H.I.

(
(
(
)
)
)



Ponorogo, 22 November 2019
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. H. Moh. Munir/ Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shiamika Nur Mawadah
NIM : 210215008
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas
Di Ayu *Online Shop*

Menyatakan bahwa naskah skripsi/ tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 3 Desember 2019

Penulis



Shiamika Nur Mawadah

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Shiamika Nur Mawadah

NIM : 210215008

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Fakultas : Syariah

Judul : Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Emas di
Ayu Online Shop

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 30 Oktober 2019

Yang Membuat Pernyataan



Shiamika Nur Mawadah
NIM. 210215008

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi tidak lepas bagaimana kita melakukan aktifitas transaksi guna memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri, menyejahterakan keluarga dan membantu orang lain yang membutuhkan baik berupa pangan, sandang dan papan. Apabila tidak terpenuhi ketiga alasan ini dapat “dipersalahkan” menurut agama. Konteks ini menganjurkan untuk kita seimbangan dalam melaksanakan perintah Allah Swt dari sisi ibadah (*ḥabl-min Allāh.*) dan juga sisi muamalah (*ḥabl min al-nās*).

Dalam mempertahankan hidup seseorang diberi keleluasan dalam mengambil sikap guna memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Keleluasan atau kebebasan merupakan fitrah sebagai manusia mengatur dalam memenuhi kebutuhan yang ada. Manusia dapat memaksimalkan dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada bila manusia memiliki kesadaran yang sama maka manusia beramai-ramai usaha apapun yang lebih sistematis efisien dan efektif dalam rangka mengelola sumberdaya yang tidak terbatas.¹

Dalam ajaran Islam hubungan manusia dan masyarakat agar tidak terjadi saling merugikan harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat, karena itu setiap praktik muamalah harus dijalankan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindarkan unsur-unsur penganiayaan serta penipuan.

¹ Runto Hediana & Ahmad Dasuki Aly, “Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam”, *al-Muktaktif*, 3, (2015), 42.

Salah satu praktik muamalah yang sering dilakukan masyarakat adalah transaksi kredit. Kredit adalah metode pembayaran barang atau hutang dengan cara dicicil dalam kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan. Biasanya barang yang dijual dengan kredit memiliki harga lebih mahal daripada dibayar tunai. Dalam Bahasa Arab, jual beli kredit dikenal sebagai *Bay' taqsīt* yang berarti membagi sesuatu menjadi beberapa bagian tertentu. Dalam hukum Islam kredit diperbolehkan karena tidak ada dalil yang mengharamkan hukum kredit. Ini juga beracuan pada kaidah ushul fiqih yang menyatakan bahwa “asal dari hukum sesuatu adalah mubah (boleh), sampai ada hukum yang mengharamkan atau memakruhkannya.” Hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ²

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”³

Walaupun kredit diperbolehkan dalam Islam, namun ada juga aturan-aturan yang perlu diikuti. Salah satunya yaitu, tidak boleh menjualbelikan barang ribawi. Barang ribawi adalah barang yang apabila diperjualbelikan atau ditukar tak sesuai syariat agama maka menimbulkan transaksi riba.

² Al-Quran (2): 282.

³ Departemen agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Mimbar Plus, 2011), 48

Barang-barang yang termasuk ribawi yakni, uang, perak atau emas, kurma, gandum, garam, dan sejenisnya.⁴

Pendapat *Ibn Taimīyah*, *Ibn Qayyīm* dan ulama kontemporer berpendapat bahwa emas dan perak adalah barang yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi alat pembayaran, uang.

Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan. Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi pakaian dan barang, dan bukan merupakan alat pembayaran, uang. Oleh karenanya tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terduga. Dalam hal ini maka jual beli emas secara angsuran boleh, karena emas adalah barang, bukan harga (uang), untuk memudahkan urusan manusia dan menghilangkan kesulitan mereka.⁵

⁴ Agus Purnomo, "Tinjauan Syariat Terhadap Jual Beli Kredit." <http://muslim.or.id/20961-tinjauan-syariat-terhadap-jual-beli-kredit.html>. (Diakses tanggal 8 Agustus 2019 pukul 10:00 WIB).

⁵ Arfarizz, "Pendapat ulama tentang jual beli kredit emas." <https://arfarizz.blogspot.com/2015/04/hukum-halal-boleh-jual-beli-emas-secara.html?m=1>. (Diakses tanggal 23 September 2019 pukul 16:25 WIB).

Barang-barang di atas harus diperjualbelikan secara tunai atau kontan. Hal ini didasari oleh hadits yang diriwayatkan dari Ubadah *bin Shāmit* beliau berkata, Rasulullah Saw bersabda yang artinya sebagai berikut :

“Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya.”

Salah satu contoh transaksi kredit yang ada di masyarakat adalah jual beli barang secara *online*, dengan menggunakan pembayaran secara kredit. Jual beli secara kredit yaitu, pedagang menjual suatu barang yang jika dibayar tunai harganya sekian, dan jika dibayar secara kredit atau angsuran harganya sekian, yakni lebih tinggi dari yang pertama.⁶

Contoh transaksinya adalah kredit emas secara *online*, seperti yang terjadi di salah satu *Online Shop* di Ponorogo yaitu Ayu *Online Shop* Ponorogo. *Online Shop* ini merupakan salah satu *Online Shop* yang menjual apapun kebutuhan yang kita perlukan. Di sini yang menjalankan usaha ibu Wahyu yang ada di Taiwan akan tetapi pengganti ibu Wahyu yaitu suaminya Bapak Agung yang ada di Ponorogo. Bisa dikatakan *Online Shop* serba ada, seperti kebutuhan rumah tangga, pakaian dan lainnya. Barang yang diperjualbelikan dan dikreditkan sering dilihat oleh masyarakat melalui media-media sosial.⁷

Online Shop ini merupakan salah satu *Online Shop* yang memperbolehkan sistem pembayaran secara angsuran (kredit) dan secara

⁶ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 99.

⁷ Wahyu, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 22 Januari 2019.

tunai, Untuk barang yang boleh dibayar dengan kredit hanyalah emas. Bagi konsumen yang membeli emas dengan kredit pihak pembeli harus membayar *down payment* (uang muka) terlebih dahulu yang mana jumlah *down payment* (uang muka) tersebut lebih banyak dari pada jumlah angsuran berikutnya. Tidak ada batasan jumlah angsuran tiap bulannya, akan tetapi angsuran harus rutin setiap bulan. Apabila uang angsuran tersebut sudah memenuhi harga barang maka orang tersebut bisa membawa barang yang diinginkan. Namun jika di tengah perjalanan orang tersebut macet dalam mengangsur atau menunggak maka dianggap membatalkan pemesanan.⁸

Hal ini yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian tentang penangan serah terima barang jual beli emas kredit di *Ayu Online Shop* Ponorogo serta pembatalan serah terima ketika tidak sanggup melunasi kredit jual beli emas tersebut yang mana hasilnya akan peneliti analisis dengan menggunakan hukum Islam dalam skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Emas Kredit di *Ayu Online Shop* Ponorogo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini berikut:

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad kredit emas di *Ayu Online Shop* Ponorogo?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pembatalan dalam jual beli kredit emas di *Ayu Online Shop* Ponorogo?

⁸ Ibid.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini agar memperoleh hasil penelitian yang dapat digunakan secara umum dan dapat memberikan pengetahuan kepada peneliti khususnya dan kepada pembaca pada umumnya. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap akad kredit emas di *Ayu Online Shop* Ponorogo;
2. Untuk pandangan hukum Islam terhadap pembatalan dalam jual beli kredit emas di *Ayu Online Shop* Ponorogo;

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan terutama berkaitan dengan masalah jual beli emas secara kredit dalam hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat terhadap masyarakat agar dalam melakukan muamalah sesuai dengan aturan syariah, khususnya dalam melakukan transaksi jual beli emas agar lebih berhati-hati dan memperhatikan aturan dalam hukum Islam. Serta terhindar dari transaksi yang menyimpang dari norma-norma hukum Islam.

- b. Diharapkan bisa menjadi sumber referensi dalam penelitian selanjutnya dan memberikan peluang bagi peneliti berikutnya untuk menggali informasi lebih lanjut.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka adalah kajian literatur/kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Maka peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah yang akan diangkat, yakni:

Pertama, Skripsi yang berjudul "Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli Emas Secara Tidak Tunai". Yang ditulis oleh Indra Suwanda tahun 2018. Skripsi ini membahas tentang jual beli emas secara tidak tunai atau kredit adalah cara menjual atau membeli dengan pembayaran yang tidak secara tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur). Emas yang sering dilirik oleh sebagian orang sebagai salah satu media investasi pun tidak luput dari pengaruh sistem jual beli angsuran. Terhadap fenomena yang sering terjadi di masyarakat mengenai jual beli emas secara tidak tunai tersebut tentunya menimbulkan kebingungan di masyarakat mengenai status hukumnya dalam tinjauan hukum Islam. Menyikapi hal tersebut Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Setelah melihat beberapa pertimbangan, diperoleh kesimpulan bahwa hukum jual emas secara

tidak tunai baik melalui jual beli biasa atau jual beli *murabahah*, hukumnya boleh (*mubah, jaiz*) selama emas tidak menjadi alat ukur yang resmi (uang).⁹

Kedua, Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad As-salam Dengan Sistem On Line di Pands Collection” disusun oleh Biuty Wulan Octavia tahun 2011. Skripsi ini membahas bagaimana transaksi jual beli dengan akad *salām* secara *online* di Pands ollection dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad *salām* secara *online* di Pand Collection. Tinjauan hukum Islam terhadap akad *salām* dengan sistem online dapat disimpulkan bahwa akad *salām online* diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual beli. Akad *salām* dengan sistem *online* yang dilakukan Pands Collection belum memenuhi akad *salām* dalam syariat Islam. Dalam hal ini termasuk dalam akad *salām* dengan menggunakan akad tulisan.¹⁰

Ketiga, Skripsi yang berjudul “Hukum Jual Beli Komoditi Emas Berjangka (Perspektif Normatif dan Yuridis)” disusun oleh Juhan Ismail tahun 2012. Skripsi ini membahas bagaimana hukum jual beli komoditi emas berjangka. Setelah penelitian dilakukan ditemukan jawaban bahwa emas yang diperjualbelikan sebagai komoditas diperdagangan berjangka (*future trading* atau *margin trading*) dan jual beli emas berjangka bukanlah judi

⁹Ibid.

¹⁰ Biuty Wulan Octavia,” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad *Salām* dengan Sistem Online di Pands Collection,” *Skripsi* (IAIN Walisongo, 2011), 1.

karena mempunyai sistem *trading* yang benar seperti pemilihan saham berdasarkan analisis (analisis teknikal atau fundamental) serta transaksi jual beli emas berjangka pada prinsipnya boleh menurut syara’¹¹

Dari skripsi-skripsi yang telah dijelaskan di atas sudah ditemukan pembahasan mengenai jual beli *online* maupun kredit tentang emas akan tetapi penulis belum menemukan adanya penelitian yang membahas secara spesifik tentang analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli emas di Ayu *Online Shop* Ponorogo, yang dilakukan secara *online* dengan kredit sekaligus, melakukan transaksi secara *online*.

Dalam penelitian ini penulis terkonsentrasi pada pembahasan terkait penanguhan serah terima barang dan pembatalan ketika tidak sanggup melunasi jual beli kredit emas di Ayu *Online Shop* Ponorogo yang kemudian akan dianalisis dengan hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu, suatu metode yang digunakan untuk menemukan secara khusus dan realistis tentang bagaimana praktek jual beli kredit yang dilakukan di olshop tersebut. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah praktisi dalam kehidupan sehari-hari.¹² Jadi penelitian lapangan ini dilakukan secara langsung di lapangan penelitian

¹¹ Juhan Ismail, “*Hukum Jual Beli Komoditi Emas Berjangka (Perspektif Normatif dan Yuridis)*”, Skripsi (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012), 50.

¹² Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2019), 6

guna memperoleh data yang valid terhadap praktek jual beli emas kredit di Ayu *Online Shop* Ponorogo.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu peneliti yang bermaksud memahami fenomena apa yang dialami oleh subyek penelitian..¹³

2. Lokasi Penelitian

Jual beli sepenuhnya dijualbelikan secara online, tidak ada toko maupun conternya sehingga yang menjadi lokasi penelitian ini adalah tempat terjadinya transaksi jual beli *Online* antara ayu *Online* dengan para konsumen di Ponorogo.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

1) Data Umum

Ayu *Online Shop* Ponorogo merupakan salah satu *Online Shop* yang ada di Ponorogo berdiri sejak tahun 2015 yang menjual berbagai kebutuhan rumah tangga dan menjual emas.

2) Data Khusus

Data khusus dalam penelitian ini terkait dengan masalah yaitu data terjadinya akad kredit emas di Ayu *Online Shop* Ponorogo dan penundaan penyerahan objek kredit emas di Ayu *Online Shop* Ponorogo.

¹³ Lexy Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Renika Cipta, 2008), 127

b. Sumber Data

- 1) Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang diperoleh dari observasi, dan hasil wawancara dengan seorang bernama Ibu Wahyu selaku penjual di Ayu *Online Shop* Ponorogo.
- 2) Data Sekunder adalah data sekunder untuk penelitian ini diperoleh dari tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yaitu jurnal, artikel yang berkaitan dan berhubungan dengan masalah penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif data yang di gunakan penelitian adalah:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah sebuah proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai.¹⁴ Materi wawancara adalah akad kredit jual beli emas dan penundaan penyerahan barang di Ayu *Online Shop* Ponorogo. Wawancara ini dilakukan dengan para informan yaitu penjual dan pembeli di Ayu Online Shop Ponorogo.

¹⁴ Heru Irianto dan Burham Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 108.

2. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, tujuan dan perasaan.¹⁵ Observasi merupakan aktivitas yang memperhatikan dan mencermati bagaimana praktek kredit emas di *Ayu Online Shop* Ponorogo. Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengamatan langsung ke objek penelitian yaitu untuk mengamati transaksi kredit emas di *Ayu Online Shop* Ponorogo. Tujuan dari pengamatan dan observasi tersebut untuk mendapatkan data yang dibutuhkan pada penelitian ini.

H. Pengolahan Data

Hal yang pertama dilakukan dengan pengolahan data ialah pengolahan data verbal yang beragam menjadi ringkas dan sistematis. Olahan tersebut dimulai dengan menuliskan hasil wawancara serta mengedit jawaban. Selanjutnya yaitu mengorganisasikan data yang terkumpul terdiri dari catatan, dan buku yang kemudian dituangkan dalam tulisan.

1. *Editing*, yaitu pemeriksaan semua data yang diperoleh terutama dari segala kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian, dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data.

¹⁵ M. Djunaidi Ghong dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 165.

2. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematikan data-data yang direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan data relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaannya dalam perumusan masalah.¹⁶
3. Penemuan hasil riset, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian riset dengan menggunakan kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang sesuai, sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai pemecahan dari rumusan yang ada.¹⁷

I. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar eabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji kredibilitas data menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti melakukan observasi di lapangan sampai titik kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.¹⁸

Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data yang lain ternyata tidak benar, maka

¹⁶ Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, 61.

¹⁷ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 129.

¹⁸ Misri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3IES, 1982), 248.

peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalami sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.¹⁹

Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti kembali ke lapangan yaitu kepada *Ayu Online Shop* Ponorogo untuk memastikan data yang diperoleh sudah benar atau masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambah.

2. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.²⁰

Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat memberikan diskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data yang diperoleh dapat benar- benar akurat. Untuk melakukan ketekunan pengamatan peneliti maka peneliti akan membaca berbagai referensi hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan teori.²¹

Di sini peneliti akan membaca berbagai referensi terkait dengan hukum Islam serta membaca kembali hasil penelitian-penelitian yang terkait.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 271.

²⁰ Ibid., 272.

²¹ Ibid.

3. *Triangulasi*

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat *triangulasi* sumber, *triangulasi* teknik pengumpulan data dan waktu.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan *triangulasi* metode, di mana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan wawancara, dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data wawancara dengan observasi. Informasi dari penjual dan pembeli sebagai bahan pertimbangannya. Peneliti juga membandingkan data hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.²²

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya. Sistematika pembahasan tersebut adalah:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan

²² Ibid., 273.

dengan persoalan skripsi, yang diuraikan menjadi beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KREDIT DALAM HUKUM ISLAM

Bab ini merupakan serangkaian teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan- permasalahan pada bab II. Dalam ini di ungkapkan mengenai pengertian kredit, dasar hukum kredit, rukun dan syarat kredit, penetapan harga jual, penundaan pembayaran,. Penundaan serah terima barang.

BAB III : KREDIT EMAS DI AYU *ONLINE SHOP* PONOROGO

Bab ini merupakan penyajian dari hasil riset tentang praktek jual beli emas kredit di Ayu *Online Shop* Ponorogo terdiri dari akad kredit emas dan penundaan penyerahan objek dalam jual beli emas di Ayu *Online Shop* Ponorogo

BAB 1V: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KREDIT EMAS DI AYU *ONLINE SHOP* PONOROGO

Bab ini merupakan analisa hukum Islam terhadap praktek jual beli di Ayu *Online Shop* Ponorogo yang meliputi akad yang digunakan dalam kredit emas dan pembatalan secara sepihak objek kredit dalam kredit emas di Ayu *Online Shop* Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian yang disusun oleh penulis, di dalamnya menguraikan tentang kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan dan saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.



BAB II

KREDIT DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli Kredit (*Bai' Taqsīt*)

Secara Bahasa, *bai' taqsīt* ialah membagi-bagi sesuatu dan memisahkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah. Sedangkan secara istilah *bai' taqsīt* (jual beli dengan sistem kredit) adalah pedagang menjual suatu barang yang jika dibayar tunai harganya sekian dan jika dibayarkan secara kredit atau angsuran harga sekian yakni lebih tinggi dari yang pertama.

Secara umum Jual beli adalah menukar suatu barang yang lain dengan cara tertentu (aqad). Secara etimologis, jual beli berarti pertukaran mutlak. Kata *al-bay'* 'jual' dan *al-syirā'* 'beli' penggunaannya disamakan antara keduanya. Dua kata tersebut masing-masing mempunyai pengertian lafadz yang sama dan pengertian yang berbeda. Dalam syariat Islam jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.¹ Jual beli disyariatkan kepuasan bagi para hamba-Nya, karena setiap manusia mempunyai kebutuhan akan sandang, pangan dan lainnya. Kebutuhan tersebut tak pernah terhenti dan senantiasa diperlukan selama manusia itu hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, oleh karenanya ia dituntut untuk berhubungan antar sesamanya. Dalam hubungan tersebut semuanya memerlukan pertukaran, seorang memberikan apa yang

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 120-121.

dimilikinya untuk memperoleh sesuatu sebagai pengganti sesuai kebutuhannya.²

Thomas Suyatno mengatakan bahwa kebutuhan manusia yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya selalu meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan itu terbatas. Hal ini menyebabkan manusia memerlukan bantuan untuk memenuhi hasrat dan cita-citanya. Dalam hal ini ia berusaha, maka untuk meningkatkan daya guna sesuatu barang, ia memerlukan bantuan dalam bentuk permodalan.³ Dalam praktik sehari-hari pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik di bawah tangan maupun secara materil. Dan sebagai jaminan pengaman, pihak peminjam akan memenuhi kewajiban dan menyerahkan jaminan baik bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan. Dasar dari kredit adalah kepercayaan. Pihak yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Dalam surat Al-Baqarah: 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”⁴

² Ibid., 121

³ Thomas suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan* (Jakarta: Gramedia, 1992), 23.

⁴ Departemen agama RI, *Al- Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Mimbar Plus, 2011), 48

Ayat di atas menunjukkan kebolehan melakukan muamalah (berjual beli, utang piutang, atau sewa menyewa, dan sebagainya) yang dilakukan dengan cara kredit dengan catatan hendaklah dicatat atau dituliskan. Dalam jual beli kredit memang ada kemiripan antara riba dan tambahan harga. Namun, adanya penambahan harga dalam jual beli kredit adalah sebagai ganti penundaan pembayaran barang. Ada perbedaan yang mendasar antara jual beli kredit. Karena adanya kebutuhan. Sementara mengharamkan riba karena adanya penambahan pembayaran murni karena penundaan.⁵

Selain itu, tambahan yang diberikan merupakan barang yang sejenis dari yang diberikan salah satu pihak, misalnya emas dengan emas, beras dengan beras dan sebagainya. Sementara jual beli kredit, si pembeli mendapatkan barang dan penjual menerima menerima bayaran dalam bentuk uang, artinya dari barter ini dari jenis barang yang berbeda. Tambahan yang diberikan oleh pembeli kredit menjadi pengganti untuk menjual yang telah mengorbankan sejumlah uangnya berhenti pada si pembeli untuk beberapa waktu, padahal bila uang tersebut berada di tangan penjual, bisa jadi dikembangkan atau sebagai tambahan modal usaha.⁶

Salim mengutip di buku Nawāwī Mengatakan bahwa *taqsīt* berarti penunda pembayaran utang dengan membagi-bagi ke dalam waktu tertentu. Harga pembayaran yang diangsur adalah harga pembayarannya disyariatkan

⁵ Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 16.

⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006),

berbagi-bagi secara jelas dalam waktu tertentu.⁷ Kaitan antara *takjīl* (penundaan pembayaran hingga tempo waktu tertentu) dan *taqsīt* (pengangsuran pembayaran tiap waktu tertentu). Jika memang sudah jelas pengertian terminologis *taqsīt* maka faktor tempo waktu merupakan unsur mendasar dalam jual beli secara kredit, hingga sudah pantasnya untuk menjelaskan hubungan antara *takjīl* (penundaan tempo waktu tertentu) dan *taqsīt* (pengangsuran pembayaran tiap-tiap waktu tertentu).⁸

Takjīl adalah penunda pembayaran harga barang sampai ke depan, baik waktunya sebulan maupun bertahap, sedangkan *taqsīt* adalah menunda pembayaran harga barang bagi penjual untuk menerima pembayarannya secara bertahap. Berdasarkan perbedaan ini bisa dikaitkan bahwa ada hubungan umum khususnya dan mutlak antara *takjīl* dan *taqsīt*. Setiap *taqsith* mengandung unsur sementara *takjīl* lebih umum dan lebih mutlak sehingga adakalanya terdapat *taqsīt* pada sistem *tajil* dan kadang tidak ada. Dengan demikian *taqsid* lebih khusus dari pada *takjīl*.⁹

Sedangkan Ajat Sudrajat berpendapat dalam bukunya bahwa jual beli kredit adalah jual beli yang pembayarannya tidak secara cash, akan tetapi dicicil dalam waktu tertentu yang ditentukan dan nominal cicilannya pun

⁷ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 100.

⁸ *Ibid.*, 100.

⁹ *Ibid.*, 30.

terkadang ditentukan pula, konsekuensinya, harga barang akan lebih tinggi dari harga yang semestinya.¹⁰

Aplikasi *bai' taqsīt* mendatangkan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, karena tidak banyak yang mampu menyerahkan harga secara menyeluruh. Tetapi dengan cicilan, ia bisa memanfaatkan dan memiliki barang yang dibutuhkan. Jual beli kredit dengan penambahan harga adalah halal menurut hukum syariah. Maka, jika seseorang menjual suatu barang dengan harga yang dibayar secara tangguh (cicilan) dimana harganya bertambah dari harga cash (sekarang) maka jual beli itu boleh.

Jadi inti jual beli kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap suatu barang, yang pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak (pembeli dan penjual).¹¹ Contohnya seorang ibu rumah tangga membeli alat-alat rumah tangga kepada seseorang pedagang keliling, biasanya dilakukan atas dasar kepercayaan penuh antara kedua belah pihak, kadang-kadang menggunakan uang muka dan kadang tidak sama sekali dalam seminggu.¹²

B. Dasar Hukum Jual Beli dengan Sistem Kredit

Ulama telah membahas persoalan ini, sehingga terdapat perbedaan pendapat ada yang memperbolehkan ada juga yang melarang. Pertama, hukumnya boleh (jaiz). Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama yang

¹⁰ Ninis Novitasari, "tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Gerabah Secara Kredit di Toko Gerabah Supri Desa Simo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo," Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016), 30.

¹¹ Ibid., 31.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), 209.

terdiri dari ulama, Hanāfiyāh, Malikiyāh, Syāfi'iyāh Hañabilah dan para sahabat tabi'in.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya :orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya". (QS. Al- Baqarah 275).

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip, oleh karena itu transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu.¹³

Jual beli tidaklah sama dengan riba. Tambahan harga karena penjual dengan pembayaran tertunda diperbolehkan, baik itu dihitung sebagai keuntungan dari penjualan kontan atau keuntungan tambahan karena

¹³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 130.

penundaan pembayaran dalam kasus pembelian dengan pembayaran tertunda. Itu menunjukkan bahwa menambah harga karena penundaan pembayaran semata adalah diperbolehkan sampai-sampai masyarakat arab hendak menggunakan dalil ini untuk memperbolehkan bunga dalam pinjam berjangka. akan tetapi karena dua jenis transaksi tersebut memiliki perbedaan yakni antara transaksi pinjam meminjam dengan jual beli berjangka. Allah SWT tidak pernah mendasarkan bahwa kedua transaksi itu haram.¹⁴

Menurut jumhur ulama, sistem kredit ini masih masuk dalam lingkup prinsip berkeadilan artinya meskipun dalam sistem jual beli kredit ada tambahan harga namun sisi pihak tidak menerima pembayaran secara kontan dan tidak bisa memutar hasil penjualannya secara langsung, sehingga sebuah kewajiban jika ia menutupi penundaan pembayaran dengan cara menaikkan harga.¹⁵

Jual beli kredit ini dikenal dengan istilah memberi hutang hukumnya adalah sunnah, bahkan ada yang wajib, seperti menghutangi orang yang terlantar atau orang yang sangat membutuhkan, memang tidak salah lagi bahwa hari ini adalah pekerjaan yang sangat amat besar faedahnya terhadap masyarakat, karena tiap-tiap orang dalam masyarakat berhajat kepada pertolongan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَى وَلَا
الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ

¹⁴ Hisyam bin Muhammad, *Jual Beli Kredit* (Solo: At-Tibyan,t.th),44-46.

¹⁵ Endang Hidayati, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015),227.

فَأَصْطَادُوا^ج وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
 أَنْ تَعْتَدُوا^ج وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى^ط وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^ج
 وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ^ط

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya". (QS. al-Maidah: 2)

Ayat di atas menjelaskan bahwa suka sama suka menjadi syarat halalnya perniagaan dan laba yang diperbolehkan darinya. Jika tidak demikian maka perniagaan tersebut diharamkan dan termasuk memakan harta orang lain secara batil.¹⁶ Ada dua anggapan yang menyatakan bahwa jual beli kredit itu haram dan jual beli kredit dibolehkan:

a. Jual beli kredit yang diharamkan

Diantara yang berpendapat dari kalangan ulama kontemporer mereka berpendapat bahwa jual beli secara kredit adalah masuk kedalam larangan jual beli dua transaksi dalam satu transaksi sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Mereka menafsirkan hadis “Dua transaksi jual beli dan dalam satu transaksi” adalah seperti ucapan seseorang dan pembeli: “Barang ini

¹⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 134.

kalua tunai harganya segini sedangkan kalua kredit maka harganya segini.” Dari sini, dapat menyimpulkan bahwa ucapan seseorang: “Saya jual barang ini padamu kalua kontan harganya sekian dan kalua ditunda pembayarannya harganya sekian.” Adalah sistem jual beli yang saat ini dikenal dengan nama jual beli kredit dan haram hukumnya.

b. Jual beli kredit diperbolehkan

Kementrian Waqaf dan Urusan Agama Islam Kuwait semua sepakat bahwa tidak ada larangan bagi penjual menentukan harga secara kredit lebih tinggi dari pada ketentuan harga kontan. Penjual boleh saja mengambil keuntungan dari penjual secara kredit dengan ketentuan dan perhitungan yang jelas.

Dalil-dalil yang memperbolehkan jual beli dengan pembayaran tertunda.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya.*¹⁷

Ayat di atas adalah dalil bolehnya akad hutang-piutang, sedangkan akad kredit merupakan salah satu bentuk hutang. Sehingga keumuman ayat di atas bisa menjadi dasar bolehnya akad kredit dengan syarat penjual dan pembeli sepakat dengan ketentuan dan si pembeli ridho dengan kesepakatan menambah harga dalam jangka waktu yang telah ditentukan saat akan melakukan transaksi dengan musyawarahkan kenaikan harga jika

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Mimbar Plus, 2011).

akan dibayar dengan diangsur (bertahap dalam pembayaran dengan kenaikan harga yang telah ditentukan dan waktu jatuh tempo yang disepakati bersama).

C. Rukun dan Syarat Jual Beli dengan Sistem Kredit

1. Rukun jual beli dengan sistem kredit.

Oleh karena jual beli ini merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Mengenai rukun dan syarat jual beli hanyalah ijab dan qabul saja, yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak. Namun karena ada unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan yaitu dalam bentuk ijab dan qabul. menurut Jumhur ulama rukun jual beli ada empat antara lain¹⁸:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Shigat (ijab dan qabul).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

2. Syarat jual beli dengan sistem kredit.

- a. Berakal, agar dia tidak terkicuh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. Adapun yang dimaksud berakal yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang tidak terbaik bagi dirinya, dan

¹⁸ Ibid.

apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah karena jika salah satu si pembeli tidak tau menau akan kenaikan harga jika dibayar bertahap maka jual beli tersebut tidak sah atau hukumnya diharamkan.

- b. Dengan hendaknya sendiri (bukan paksaan), bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak yang lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan adanya unsur paksaan, jual beli yang dilakukan atas dasar “kehendaknya sendiri” adalah tidak sah. Adapun yang menjadi dasar kehendak sendiri para pihak, dapat dilihat dalam ketentuan surat *al- Nisā* ayat 29¹⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*²⁰

Jual beli secara kredit mempunyai persyaratan khusus yang berkaitan dengan karakteristiknya dan yang terpenting adalah bahwa tempo atau jangka waktunya telah ditentukan secara definitif.²¹

¹⁹ Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam* (Jakarta: Attahirriyah, 2005), 270.

²⁰ Depaktermen Agama, *Tejemahan al-Quran Tafsir*, 86.

²¹ Ninis Novitasari, “*tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Gerabah Secara Kredit di Toko Gerabah Supri Desa Simo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo*”, 33.

a. Tempo atau jangka waktu

Sudah merupakan keharusan jika waktu pembayaran tiap angsuran dalam jual beli sistem kredit diketahui waktunya oleh kedua belah pihak yang bertransaksi karena ketidak jelasan waktu akan mengakibatkan perselisihan yang kemudian akan merusak jual beli. tampak dari ungkapan kalangan fikih bahwa apabila waktu pembayarannya tidak jelas maka jual belinya rusak, baik ketidakjelasan tersebut kecil maupun sudah keterlaluhan. Jika waktu pembayaran tiap cicilan (angsuran) yang ditetapkan, misalnya pada tanggal tiap bulan menurut kesepakatan para ulama apabila penentuan waktu tersebut sah, karena adanya kepastian pengetahuan yang meniadakan ketidak jelasan.²²

b. Syarat-syarat penundaan waktu pembayaran

Agar penundaan waktu pembayaran dan angsuran menjadi sah, ia harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Harga kredit termasuk jenis utang. Jika penyerahan barang dagangan ditunda sampai waktu tertentu dengan perkataan pembeli “saya beli dengan dirham-dirham ini, tetapi saya akan menyerahkan dirham-dirham ini di lain waktu. Jual seperti itu batal karena penundaan waktu pembayaran hanya boleh dalam keadaan darurat manakala pembeli tidak

²² Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 109.

mempunyai uang untuk membayar dan dimungkinkan ia mencarinya dalam beberapa waktu.

- 2) Harga (pembayarannya) bukan merupakan ganti penukaran uang dan harga pembayaran yang diserahkan bukan dalam jual beli salam. Karena kedua jual beli ini mensyaratkan diterimanya uang pembayaran di tempat transaksi, sehingga sebagai tindakan preventive untuk mencegah riba tidak mungkin dilakukan penundaan waktu pembayaran.
- 3) Tidak ada unsur kecurangan yang keji pada harga. Penjual berkewajiban membatasi keuntungan atau laba sesuai kebiasaan yang berlaku.
- 4) Mengetahui harga pertama apabila jual beli secara kredit terjadi dalam wilayah jual beli saling percaya antara penjual dan pembeli (amanah) seperti murabahab. Apabila harga pertama tidak diketahui maka jual belinya rusak karena harganya tidak jelas.
- 5) Tidak ada persyaratan dalam jual beli ini. Apabila pembeli menyegerakan pembayarannya penjual memotong jumlah tertentu dari harga semestinya.²³
- 6) Dalam akad jual beli secara kredit penjual tidak boleh membeli kepada pembeli baik pada saat akad maupun

²³ Ibid., 110-111.

sudahnya menambah harga pembayaran atau keuntungan ketika pihak yang berutang terlambat membayar utangnya.

- 7) Tujuan pembeli membeli barang dagangan dengan harga kredit yang lebih tinggi daripada harga cash adalah agar ia dapat memanfaatkannya segera atau untuk diperdagangkan. Namun apabila tujuannya agar ia dapat menjualnya dengan segera dan mendapatkan sejumlah uang demi memenuhi suatu kebutuhannya yang lain, praktik demikian disebut tawaruq maka hal ini tidak diperbolehkan.²⁴

D. Penetapan Harga Jual

Allah SWT telah memberikan hak tiap orang untuk membeli dengan harga yang disenangi. Namun, ketika negara menetapkan harga untuk umum, maka Allah mengharamkannya untuk membuat penetapan harga barang tertentu yang dipergunakan untuk menekan rakyat agar melakukan transaksi jual beli sesuai dengan penetapan harga tersebut. Oleh karena itu, penetapan harga tersebut dilarang. Sedangkan yang dimaksud dengan penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli.²⁵

E. Penundaan Pembayaran Pada Jual Beli Kredit dan Dendanya

Seorang pembeli yang menunda pembayaran utang padahal ia mampu membayar, maka bisa dikenakan denda. Apabila seorang pembeli menunda

²⁴ Ibid.

²⁵ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 285.

penyelesaian tersebut penjual dapat mengambil tindakan yaitu mengambil prosedur hukum yang telah disepakati diawal.

Rasulullah saw pernah mengingatkan penghutang yang mampu membayar tetapi lalai dalam suatu hadits diterangkan:

أَنَّ رَجُلًا ابْتَعَ عَلَامًا فَاسْتَعْلَهُ ثُمَّ وَجَدَ أَوْ رَأَى بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ بِالْعَيْبِ فَقَالَ الْبَائِعُ غَلَّهٗ
عَبْدِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَّةُ بِالضَّمَّانِ

Artinya: “Orang yang mempunyai harta (mampu) untuk membayar hutang lalu menanggunya pembayaran itu tanpa ada udzur, maka diperbolehkan untuk mencela dan menghukumnya”.²⁶

Jadi hadits di atas menunjukkan denda boleh dikenakan kepada orang yang mempunyai harta (mampu membayar hutangnya) lalu menunda pembayaran hutangnya tanpa adanya udzur yang dibenarkan oleh syariat. Sehingga dapat dikenakan denda.

F. Jenis-Jenis Kredit

Dalam praktik saat ini secara umum ada 2 jenis kredit yang diberikan kepada masyarakat.²⁷

a. Kredit ditinjau dari segi tujuannya dapat berupa:

- 1) Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan kepada usaha-usaha yang menghasilkan barang dan jasa sebagai kontribusi daripada usahanya.

²⁶ Ninis Novitasari, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Gerabah Secara Kredit di Toko Gerabah Supri,” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016), 7.

²⁷ *Ibid*, h. 131-132

- 2) Kredit modal kerja yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan usaha-usaha, termasuk guna menutup biaya produksi dalam rangka peningkatan produksi atas penjualan;
 - 3) Kredit investasi, yaitu kredit yang memberikan untuk pengadaan barang modal maupun jasa yang dimaksudkan untuk menghasilkan suatu barang dan ataupun jasa bagi usaha yang bersangkutan.
- b. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan kepada orang-perorangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat umumnya.
- 1) Kredit ditinjau dari jangka waktunya dapat berupa:
 - a) Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang diberikan dengan tidak melebihi jangka waktu 1 tahun.
 - b) Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun tetapi tidak lebih dari 3 tahun.
 - c) Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun²⁸

G. Hal yang Harus Diperhatikan dalam Melakukan Kredit

Dalam melakukan transaksi jual beli secara kredit, ada beberapa hal yang harus diperhatikan secara rinci dan dipahami. Antara lain:

- a. Objek yang akan digunakan dalam transaksi bukan merupakan komoditas ribawi yang sejenis dengan alat tukar.

Dalam hadist Nabi disebutkan “Menukarkan emas dengan emas, perak dengan perak, gandum burr dengan gandum burr, gandum sya’ir

²⁸ Ibid., 131

dengan gandum *sya'ir*, kurma dengan kurma dan garam dengan garam adalah termasuk akad riba, kecuali dengan dua syarat:

- 1) Sama ukurannya
- 2) Dilakukan secara tunai (cash)

Namun, Jika jenisnya berbeda maka tukarlah sekehendakmu dengan satu syarat, yaitu harus diserahkan secara tunai” (HR Muslim).

Ulama membagi komoditi ribawi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Kategori barang yang menjadi alat tukar atau standar harga, seperti emas, perak, uang, dll.
2. Kategori bahan makanan pokok yang tahan lama, seperti: gandum, kurma, beras, dll.²⁹

b. Tidak boleh dilakukan penundaan serah terima barang

Penundaan serah terima barang dalam akad kredit tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan transaksi tersebut dapat termasuk kedalam kategori jual beli hutang dengan hutang. Transaksi demikian termasuk kedalam transaksi haram.

لا يحل سلف وبيع ولا يجوز شرطان في بيع ولا ربح مالم تضمن ولا بيع ماليس هو عندك

*"Tidak sah akad pesan dan jual beli, dan tidak boleh ada dua syarat dalam satu jual beli, tidak boleh mengambil laba barang yang belum bisa dijamin, dan tidak boleh jual beli barang yang belum ada disisimu."*³⁰

Setiap perjanjian akan diminta pertanggung jawabannya sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 34.

²⁹ Ibid.

³⁰ Abu Al Walid Muhammad, Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, tt.: 2/160

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ
 إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”

Membatalkan perjanjian secara sepihak termasuk tanda-tanda orang munafik. Ini termuat dalam HR. Bukhari dan Muslim yang artinya sebagai berikut:

“Perkara empat, barang siapa yang memiliki seluruhnya dalam keperibadiannya maka dia adalah munafik sejati. Dan barang siapa mempunyai salah satu dari padanya maka dia mempunyai keperibadian munafik sehingga ditinggalkannya: Bila berbicara, bohong. Bila berjanji, menyalahinya. Bila mengadakan persetujuan terhadap suatu masalah, Bila berbantahan, berkata jelek”.

- c. Tidak adanya perhitungan bunga atau penambahan nilai manfaat apabila pelunasan mengalami keterlambatan (denda).
- d. Tidak adanya perubahan harga selama proses pembayaran berlangsung. Dan tidak adanya dua harga yang berlaku dalam arti belum terjadi akad yang jelas sebelum meninggalkan transaksi jual beli kredit.³¹

H. Status Kepemilikan Barang Kredit

Pemilikan berasal dari kata milik yang berarti pendapat seseorang yang diberi wewenang untuk mengalokasikan harta yang dikuasai orang lain dengan keharusan untuk selalu memperhatikan sumber (pihak) yang menguasainya. Barang kredit merupakan barang yang masih dalam masa angsuran atau cicilan. Status kepemilikan barang kredit belum sepenuhnya

³¹Pimpinan BNI Syariah, “Mengenal Kredit dalam Islam” <https://www.syariah.bank.com/mengenal-kredit-dalam-islam-part-ii/>. (Diakses Tanggal 29 September 2019 pukul 11:35).

hak milik si debitur. Apabila cicilan barang tersebut sudah lunas maka menjadi milik sepenuhnya si debitur. Barang yang masih dalam masa cicilan barang tersebut tidak bisa dijual. Barang kredit merupakan hak milik toko. Dan akan berpindah hak milik apabila seorang sudah melunasi kewajiban sebagai pembeli.³²



³² Resa Wulandari, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Barang Kredit,”* Skripsi (Lampung: Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2018), 67.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI EMAS ONLINE DI AYU *ONLINE SHOP*

PONOROGO

A. Sejarah Berdirinya Ayu *Online Shop* Ponorogo

Teknologi yang semakin canggih dan modern berdampak pada berbagai bidang dalam kehidupan manusia. Salah satunya dalam bidang ekonomi, yang mana umat manusia tidak perlu mendirikan toko atau pergi ke pasar untuk menjual barang dagangan dan pembeli tidak harus pergi ke toko atau pasar untuk membeli barang kebutuhannya. Maka munculah jual beli *online* yang sudah marak di mana-mana, jadi manusia hanya tinggal diam di tempat dan bisa membeli barang atau menjual barang. Seperti adanya *Lazada*, *Shopee*, dan lain sebagainya.

Selain munculnya toko-toko *online* tersebut, ada sebuah forum jual beli yang sekarang sedang marak di dunia, dan forum-forum tersebut muncul di beberapa aplikasi dan situs media sosial, seperti pada *Facebook*, *Tweeter*, *Whatsapp*, *BBM*, *Line* dan lain lain. Kemudian barang yang diperjualbelikan juga bermacam-macam, dari barang yang paling mahal sampai barang yang paling murah dan dari barang yang berukuran paling besar sampai barang yang paling kecil. Oleh karena itu munculah forum jual beli yang khusus memperjualbelikan emas, yang salah satunya yaitu jual beli emas *online* di Ayu *Online Shop* Ponorogo.

Ayu *Online Shop* Ponorogo berdiri pada tahun 2015. Pemilik Ayu *Online Shop* bernama ibu Wahyu. Dalam menjalani bisnis *online* ini dirumah

melalui media sosial yaitu *facebook, line, washapp*. Dengan kata lain bisnis itu tersebut di jalankan secara *online* akan tetapi sekarang Ibu Wahyu menjadi pekerja migran dan pengganti Ibu Wahyu yaitu suami Ibu Wahyu Bapak Agung.¹ Dalam *online shop* tersebut Ibu Wahyu sangat tertarik menjalani bisnis dengan cara *online*, Ibu wahyu sebelumnya hanya ingin coba menjual pakaian, barang barang yang dibutuhkan masyarakat, dan juga menjual berbagai kebutuhan sehari-hari. Pada saat menjelang lebaran yang di jual oleh Ibu Wahyu adalah mukena, pakaian, jajanan. Dari transaksi yang dilakukan Ibu wahyu, semakin banyaknya peminat maka dan mendapat keuntungan yang besar Ibu Wahyu mulai tertarik untuk melakukan bisnis jual beli kredit emas. Ibu Wahyu mengambil emas langsung dari toko yang menjual emas di Ponorogo seperti toko Dewi, Candra karena mendapat harga yang lebih murah.²

Emas akan dijualbelikan secara kredit karena jual beli ini sangatlah populer bagi kalangan menengah ke bawah dengan mendapatkan barang setelah cicilan jangka waktu tertentu barang akan di serahkan. Semakin lama Ayu *Online Shop* ini semakin maju karena banyak masyarakat membeli dan mememesan emas, karena apabila pembeli menjadi pelanggan tiap berapa bulan akan diundi hadiah apabila beruntung, cara memasarkan Ayu *Online Shop* supaya pembeli tertarik untuk membeli di Ayu *Online Shop* tersebut. Penjualan emas secara kredit ini menjangkau dari dalam kota, luar kota, serta

¹ Ibu Wahyu, *Wawancara*, Ponorogo, 22 Januari 2019.

² Ibid.

yang mengikuti sosial media. Para pembeli emas mengetahui adanya emas kredit dari mulut dan promosi di media sosial *facebook, line, washapp*.

B. Penundaan Penyerahan Objek Kredit dalam Jual Beli Emas Ayu *Online Shop* Ponorogo

Barang dalam jual beli kredit emas di Ayu *Online Shop* adalah emas di mana emas ini tidak diberikan secara langsung ketika akad disepakati kedua belah pihak, tetapi barang tersebut masih ditangan penjual dan akan diberikan kepada pembeli dengan syarat terselesaikannya pembayaran pada waktu yang telah disepakati. Barang dapat diserahkan dan halal bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Dalam pelaksanaan jual beli *online* yang ada di Ayu *Online Shop* Ponorogo dengan tata cara sebagai berikut:

1. Pembeli menghubungi Ibu Wahyu dari *facebook, line* untuk memesan emas tersebut.
2. Setelah pembeli tertarik dengan salah satu barang di Ayu *Online Shop*, biasanya pembeli menanyakan soal harganya. Lalu penjual menjelaskan mengenai harga dan sistem pembayaannya. Dalam transaksi tersebut Ibu Wahyu menjelaskan kepada pembeli tentang emas yang akan dibeli dan menjelaskan apa saja syarat-syaratnya ingin mengkredit emas tersebut.
3. Setelah pembeli memutuskan memilih dengan cara pembayaran cash atau kredit atau ada yang langsung memang bertujuan membeli secara kredit maka langkah selanjutnya penjual mencatat kedalam buku kredit mengenai barang yang dibeli dan penjual menjelaskan jangka waktunya.

Ayu *Online Shop* memberikan jangka waktu pembayaran selama empat bulan dan tidak boleh sampai tidak bayar.

4. Setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Maka menunggu barang ready lalu akan dikirim kepada pembeli.³

Adapun sistem pembayaran kredit menurut Ibu Wahyu adalah sebagai berikut:

Untuk sistem kredit konsumen harus membayar uang muka terlebih dahulu yang mana jumlah uang muka tersebut lebih banyak dari pada jumlah angsuran berikutnya. Tidak ada batasan jumlah angsuran tiap bulannya, akan tetapi angsuran harus rutin setiap bulan. Apabila uang angsuran tersebut sudah memenuhi harga barang maka orang tersebut bisa membawa barang yang diinginkan. Namun jika di tengah perjalanan orang tersebut macet dalam mengangsur atau menunggak maka orang tersebut dianggap membatalkan pesanan.⁴

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pembeli bernama Ibu Nanik, Ibu Nanik memberikan keterangan:

Kesepakatan yang dilakukan antara pihak penjual dan pembeli telah disepakati sejak awal transaksi, sebelum terjadi kesepakatan antara pihak pembeli dan penjual, terlebih dahulu harus menyerahkan foto copy KTP, KK, dan persyaratan lainnya, kemudian jika pihak pembeli sanggup melunasi sampai jatuh tempo maka emas yang di pesan akan dikirimkan kepada pihak pembeli sesuai dengan alamat yang sudah di berikan pada awal pemesanan.⁵

Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Dwi yang memberikan pernyataan terkait barang yang dipesan sebagaimana dalam kutipan berikut “emas yang saya beli tidak langsung diserahterimakan seketika itu juga,

³ Ibu Wahyu, *Wawancara*, Ponorogo, 24 Januari 2019.

⁴ Ibid.

⁵ Ibu Nanik, *Wawancara*, Ponorogo, 2 Februari 2019

penerimaannya ditunda dahulu dan jika saya sudah lunas maka barang akan diserahterimakan”⁶

Penulis melakukan wawancara dengan seorang pembeli yang bernama Ibu Nanik, yang memberikan pernyataan terkait barang yang di kreditkan sebagai mana dalam kutipan berikut “Emas yang saya beli masih dalam penangguhan penyerahannya karena saya belum lunas akan tetapi angsuran harus rutin dalam setiap bulan. Apabila uang angsuran tersebut sudah terpenuhi sesuai harga barang, maka barang akan dikirim.”⁷

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan seorang pembeli emas yang dilakukan di *Ayu Online Shop* bernama Ibu Rini, Ibu Rini memberikan pernyataan bahwa “Saya Melakukan Jual beli kredit karena jual beli kredit sangatlah membantu mudah dan sangat membantu masyarakat menengah tentunya, walaupun ada penangguhan serah terima barang.”⁸

Berbeda halnya yang dialami oleh Ibu Suhartini. Ibu Suhartini memberikan pernyataan bahwa “saya melakukan pembelian emas bermodel cincin, saya memilih membeli dengan cara kredit akan tetapi ketentuan berlaku yaitu emas akan di tangguhkan di pihak penjual.”⁹

Berdasarkan keterangan diatas, bahwa sistem pembayaran jual beli emas tersebut menggunakan sistem kredit. Pada prakteknya pembeli menggunakan uang panjar (*down paymen*) ketika memesan emas. Akan tetapi

⁶ Ibu Dwi, *Wawancara*, Ponorogo, 2 September 2019.

⁷ Ibu Nanik, *Wawancara*, Ponorogo, 2 Februari 2019.

⁸ Ibu Rini, *Wawancara*, Ponorogo, 17 November 2019.

⁹ Ibu Suhartini, *Wawancara*, Ponorogo, 16 November 2019

penjual menanggihkan penyerahan emas tersebut sebelum pembayaran kredit dibayar lunas oleh pembeli.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wahyu selaku penjual di Ayu *Online Shop*, Ibu Wahyu Mengatakan bahwa:

Dalam proses pemberlakuan adanya batas waktu tersebut supaya semua pihak melakukan kewajibannya selaku mengkredit emas tersebut walaupun emas belum di tangan pembeli. Harga emas tetap sama antara *cash* dan kredit, saya sudah mendapatkan keuntungan yang cukup. Dengan adanya kemudahan tersebut banyak orang yang tertarik untuk mengkredit walaupun emas belum di tangan pembeli sampai batas pelunasan tersebut. jadi saya tidak takut merugi karena sejauh ini tidak mengalami kendala walaupun ada yang satu, dua yang ada permasalahan pembayaran tidak selesai, dan adanya pembatalan sepihak kepada pembeli tersebut supaya tidak ada yang melakukan semena mena terhadap jual beli emas kredit karena disini saya juga sudah menyimpan emas yang di pesan dan harga juga tidak murah maka saya melakukan hal tersebut¹⁰

C. Pembatalan Kredit dalam Jual Beli Emas di Ayu *Online Shop* Ponorogo

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Istilah ulama Hānafi mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.¹¹

Jual beli pada sekarang ini bisa dilakukan dengan cara datang ke toko langsung maupun secara *online*. Namun kebanyakan masyarakat memilih membeli barang dengan cara memesan dari pada datang ke toko langsung karena menurut mereka lebih simple dan tidak banyak menghabiskan waktu.

¹⁰ Ibu Wahyu, *Wawancara*, Ponorogo, 22 Januari 2019.

¹¹ Harun, "*Fiqh Muamalah*" (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 66.

Selain itu masyarakat juga dapat memesan apa yang mereka butuhkan karena dalam jual beli *online* banyak produk yang ditawarkan. Mulai dari makanan, pakaian, sembako, peralatan dapur, peralatan rumah dan sebagainya.

Jual beli yang marak saat ini adalah jual beli emas. Emas merupakan salah satu logam mulia yang bernilai tinggi, karena emas merupakan nilai tukar selain uang yang digunakan di zaman dahulu sebelum adanya uang seperti sekarang ini. Emas juga merupakan logam mulia yang banyak diserbu masyarakat karena dapat dijadikan investasi yang bisa menguntungkan namun ada sedikit ada resiko karena harga emas dominan selalu naik.¹²

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Wahyu beliau adalah penjual *Online Shop* di wilayah Ponorogo, Ibu Wahyu mengatakan "Ayu *Online Shop* ini memperjual belikan berbagai macam peralatan seperti kebutuhan rumah tangga, peralatan dapur, pakaian, emas dan berbagai makanan mentah.¹³ Jual beli yang diminati adalah jual beli emas karena pembeli bisa memilih sistem pembelian secara tunai dan kredit. Dalam sistem kreditpun tidak ada kelebihan harga jadi harga sama seperti harga chas."¹⁴

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan seorang pembeli emas yang dilakukan di Ayu *Online Shop* Ponorogo bernama Ibu Suhartini, beliau mengatakan "Syarat dalam jual beli emas secara kredit di Ayu *Online Shop* Ponorogo adalah melampirkan fotocopy KTP dan foto rumah pemesan.

¹² Haryati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Antara Suppleyer dan Dristributor dengan Sistem Bon," *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), 5.

¹³ Ibu Wahyu, *Wawancara*, Ponorogo, 22 Januari 2019.

¹⁴ *Ibid.*,

Dari sini pihak Ayu Online Shop akan memutuskan apakah bisa mengambil sistem kredit atau tidak.”¹⁵

Yang menjadi latar belakang terjadinya jual beli kredit bagi pembeli biasanya adalah faktor ekonomi, di mana barang tersebut dibutuhkan dan tidak dapat membayarnya secara kontan. Pembeli atau pelanggan di Ayu *Online Shop* mempunyai alasan tersendiri mengapa lebih tertarik dengan jual beli kredit. Salah satunya adalah mengenai faktor ekonomi. Selain mudah sistem jual beli kredit tersebut dirasa juga sangat membantu bagi orang-orang yang tidak mempunyai uang tunai untuk membeli barang tersebut.¹⁶

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan seorang pembeli bernama Ibu Yosi, beliau memberikan penjelasan

Saya melakukan pembelian dengan cara kredit, akan tetapi saya tidak bisa melanjutkan pembelian kredit tersebut karena menunggak di tengah perjalanan dan dari pihak penjual memutuskan bahwa saya membatalkan jual beli emas, uang yang saya anggsur tidak bisa saya ambil kembali karna uang yang dibuat uang muka dan jika tidak bisa membayar maka uang tersebut akan hangus dan tidak bisa di minta kembali.¹⁷

Pada hari yang berbeda peneliti juga melakukan sebuah wawancara dengan piha pembeli bernama Ibu Yani, yang memberikan penjelasan kepada peneliti bahwa:

Pada saat saya memesan emas dan dengan sistim kredit, saya diberitahu bahwa uang muka pembelian kredit harus diberikan terlebih dahulu dengan ketentuan pembayaran harus lebih besar dari pada kesepakatan awal pembelian kredit, jika pada saat pembayaran terjadi kemacetan dalam pembayaran kredit maka uang yang di gunakan untuk uang muka

¹⁵ Ibu Suhartini, *Wawancara*, Ponorogo, 23 Februari 2019.

¹⁶ Ibid.,

¹⁷ Ibu Yosi, *Wawancara*, Ponorogo 24 Januari 2019.

dan cicilan yang sudah di bayarkan tidak bisa di ambil kembali dan hangus.¹⁸

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan seorang pembeli bernama Ibu Nanik, beliau mengatakan “Pembelian emas secara kredit sangat menguntungkan karna kita tidak perlu datang ketempat pembelian toko emas namun kita hanya perlu melakukan transaksi dengan penjual, dan setiap bulan uang untuk kredit bisa di trasfer tidak perlu mengantarnya, jika sudah lunas pemesanan emas yang kita pesan akan di antar atau di kirimkan ke alamat yang sudah di berikan oleh pihak pembeli.”¹⁹

Seperti halnya yang dikatakan oleh salah satu pelanggan di Ayu *Online Shop* yaitu Ibu Yani. Ibu Yani mengatakan

Jual beli kredit dengan Ibu Wahyu memberikan keuntungan tersendiri yaitu lebih mudah dan efisien dalam hal waktu, karena tidak perlu ketempat pembelian emas, namun ada resiko tersendiri dalam jual beli tersebut yaitu emas masih dalam penangguhan penjual apabila macet uang yang sudah masuk dalam transaksi tersebut tidak dapat diminta dan emas juga tidak dapat dikirim.²⁰

Sistem jual beli kredit emas ini tidak lepas dari permasalahan pembayaran. Ada sebagian orang yang menunggak pembayaran dengan berbagai alasan. Ada orang yang bilang belum ada uang padahal mampu membayarnya dan ada juga yang benar-benar belum mampu membayarnya, dalam penangguhan serah terima barang kredit merupakan salah satu perjanjian yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli, perjanjian kredit sebenarnya juga bisa disamakan dengan utang-piutang, berdasarkan istilah

¹⁸ Ibu Yani, *Wawancara*, Ponorogo, 30 Januari 2019

¹⁹ Ibu Nanik, *Wawancara*, Ponorogo, 2 Februari 2019

²⁰ Ibu Yani, *Wawancara*, Ponorogo, 25 Januari 2019.

perjanjian kredit umumnya dipakai dalam perjanjian utang-piutang oleh kalangan masyarakat.²¹

Sistem pembayaran kredit di Ayu *Online Shop* Ponorogo ini dengan membayar uang muka harus lebih besar dari uang angsuran dan apabila di tengah perjalanan menunggak maka orang tersebut dianggap membatalkan pemesanan dengan alasan apapun, Dengan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa, pembayaran harus dilakukan dengan kesepakatan, antara pihak penjual dan pembeli, jika pada saat transaksi terjadi uang muka harus lebih besar dari uang angsuran dan apabila di tengah terjadi kemacetan maka akan dibatalkan langsung dan uang tidak akan kembali.²²

Seperti halnya yang dijabarkan oleh seorang pembeli bernama Ibu Dwi, beliau mengatakan “Saya membeli emas seharga 4.700.000 uang mukanya 2.350.000 untuk sisa pembayarannya yaitu 2.350.000 diangsur selama 4 bulan, yakni perbulan sebesar 587.500. Angsuran tersebut harus dibayar tepat waktu, apabila saya menunggak maka uang hangus dan barang tidak akan dikirim.”²³

Kemudin penulis melakukan wawancara dengan seorang pembeli bernama Ibu Yosi, Ibu Yosi memberikan pernyataan terkait transaksi jual beli emas secara kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

Sistem pembayaran kurang dijelaskan secara terperinci kepada saya sebelum melakukan transaksi jual beli. saya membeli emas dan tidak terlalu banyak tanya tentang resiko jika tidak dapat menyelesaikan

²¹Frank Taira Supit, *Aspek-Aspek Hukum Loan Agreement dalam Dunia Bisnis Internasional, Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perkreditan*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1985), 45

²² Observasi di Ayu *Online Shop* Ponorogo, 24 Januari 2019.

²³ Ibu Dwi, *Wawancara*, Ponorogo, 2 September 2019.

angsuran tersebut. saya melakukan transaksi jual beli emas secara kredit dan menyerahkan uang muka lebih besar dari angsuran selanjutnya. saya melakukan angsuran tiga kali akan tetapi angsuran tersebut macet. pihak *Ayu Online Shop* memutuskan bahwa saya sudah dianggap membatalkan perjanjian jual beli tersebut.²⁴

Hal berbeda di jabarkan oleh seorang pembeli bernama Ibu Rini, beliau mengatakan bahwa “Jual beli yang dilakukan pihak wahyu secara sepihak itu memberikan efek jera kepada pembeli yang melakukan kasus penipuan.”²⁵

Pada hari yang lain penulis juga melakukan wawancara terkait pembatalan jual beli emas dengan sistem *online* di *Ayu Online Shop* Ponorogo, yang di wawancarai adalah Ibu Yosi, beliau mengatakan “Pembatalan secara sepihak yang dilakukan *Ayu Online Shop* Ponorogo terhadap saya memang secara tiba-tiba, karena saya bayar angsuran kurang satu kali tetapi di batalkan begitu saja.”²⁶

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Wahyu terkait pembatalan jual beli emas dengan Ibu Yosi, Ibu Wahyu mengatakan memang benar saya batalkan secara sepihak karena Ibu Yosi di hubungi tidak bisa dan tidak ada kabarnya makanya saya batalkan sepihak akan tetapi sekarang proses pengembalian uang muka dan akan saya kembalikan akan tetapi uang angsuran yang sudah masuk tidak dapat dikembalikan karna uang tersebut pengganti pembatalan karena di sini saya pun juga sudah rugi²⁷

Hal yang sama juga di jelaskan oleh Ibu Yani, beliau memberikan keterangan sebagai berikut

Jual beli kredit menurut saya memberikan keuntungan tersendiri yaitu lebih mudah dan efisien dalam hal waktu, karna tidak perlu ketempat pembelian emas, namun ada resiko tersendiri dalam jual beli tersebut

²⁴ Ibu Yosi, *Wawancara*, Ponorogo, 24 Januari 2019.

²⁵ Ibu Rini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 Januari 2019.

²⁶ Ibu yosi, *Wawancara*, Ponorogo, 24 Januari 2019.

²⁷ Ibu Wahyu, *Wawancara*, Ponorogo, 19 November 2019.

yaitu jika macet uang yang di buat uang muka dalam transaksi tersebut tidak dapat diminta atau hangus jika kredit yang dilakukan oleh pihak pembeli emas macet dan apabila jatuh tempo pembayaran di hubunggi tidak bisa maka akan terjadi pembatalan sepihak dari penjual.²⁸

Akad yang terjadi antara Ayu *Online Shop* dengan pembeli emas adalah kredit, yaitu dimana pihak Ayu *Online Shop* menggunakan sistem kredit dalam pembayaran emas yang mereka jual karena, menurut mereka harga emas lumayan mahal sehingga tidak setiap hari orang memiliki uang untuk bisa membeli emas secara tunai, kecuali orang golongan tertentu. Sehingga Ayu *Online Shop* memakai sistem kredit juga untuk membantu sebagian tetangga sekitarnya agar bisa mempunyai emas walaupun dengan cara kredit. Ketika ingin membeli emas adapun cara membayarnya hanya ada satu yaitu kredit, dengan cara mengangsur yang terlebih dahulu membayar *down payment* (uang muka) yang mana jumlah *down payment* (uang muka) tersebut lebih banyak dari jumlah angsuran berikutnya. Tidak ada batasan jumlah tiap bulannya, akan tetapi angsuran harus rutin setiap bulan. Apabila uang angsuran tersebut sudah terpenuhi harga emas maka tersebut bisa membawa barang yang diinginkan. Namun jika di tengah perjalanan pembeli tersebut macet dalam mengangsur atau menunggak maka pembeli tersebut dianggap membatalkan pemesanan.

Mayoritas masyarakat Ponorogo yang saya wawancara lebih menyukai membeli emas secara kredit karena emas merupakan logam mulia dan harganya juga tidak murah sehingga setiap hari mereka mempunyai uang

²⁸ Ibu Yani, *Wawancara*, Ponorogo, 30 Januari 2019.

untuk bisa membeli emas tersebut jadi sistem pembelian emas ini sangat diminati hal ini sudah berlangsung sejak tahun 2015 sampai sekarang dan peminatnya semakin bertambah. Walaupun di sini adanya pembatalan sepihak tetapi masyarakat masih banyak yang perminat untuk melakukan jual beli emas secara kredit di Ayu *Online Shop* dikarenakan emas yang di jualbelikan barangnya memang betul-betul sama dengan apa yang ada di gambar dan pengiriman barang pun tepat waktu pada tanggal yang telah disepakati.²⁹



²⁹ *Observasi di Ayu Online Shop Ponorogo, 24 Januari 2019.*

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KREDIT EMAS

DI AYU *ONLINE SHOP*

A. Analisis Hukum Islam terhadap Akad Kredit Emas di Ayu *Online Shop* Ponorogo.

Secara umum Jual beli adalah menukar suatu barang yang lain dengan cara tertentu (aqad). Secara etimologis, jual beli berarti pertukaran mutlak. Kata *al-bay'* 'jual' dan *al-syirā* 'beli' penggunaannya disamakan antara keduanya. Dua kata tersebut masing-masing mempunyai pengertian lafadz yang sama dan pengertian yang berbeda. Dalam syariat Islam jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi. Jual beli disyariatkan kepuasan bagi para hamba-Nya, karena setiap manusia mempunyai kebutuhan akan sandang, pangan dan lainnya. Kebutuhan tersebut tak pernah berhenti dan senantiasa diperlukan selama manusia itu hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, oleh karenanya ia dituntut untuk berhubungan antar sesamanya. Dalam hubungan tersebut semuanya memerlukan pertukaran, seorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu sebagai pengganti sesuai kebutuhannya. Dalam surat al-Baqarah: 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ؕ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”

Ayat di atas menunjukkan kebolehan melakukan muamalah (berjual beli, utang piutang, atau sewa menyewa, dan sebagainya) yang dilakukan dengan cara kredit dengan catatan hendaklah dicatat atau dituliskan. Dalam jual beli kredit memang ada kemiripan antara riba dan tambahan harga. Namun, adanya penambahan harga dalam jual beli kredit adalah sebagai ganti penundaan pembayaran barang. Ada perbedaan yang mendasar antara jual beli kredit karena adanya kebutuhan. Sementara mengharamkan riba karena adanya penambahan pembayaran murni karena penundaan.

Penundaan (*taqsīt*) berarti penunda pembayaran utang dengan membagi-bagi ke dalam waktu tertentu. Harga pembayaran yang diangsur adalah harga pembayarannya disyariatkan berbagi-bagi secara jelas dalam waktu tertentu. Kaitan antara *takjīl* (penundaan pembayaran hingga tempo waktu tertentu) dan *taqsīt* (pengangsuran pembayaran tiap waktu tertentu). Jika memang sudah jelas pengertian terminologis *taqsīt* maka faktor tempo waktu merupakan unsur mendasar dalam jual beli secara kredit, hingga sudah pantasnya untuk menjelaskan hubungan antara *takjīl* (penundaan tempo waktu tertentu) dan *taqsīt* (pengangsuran pembayaran tiap-tiap waktu tertentu).

Aplikasi *bai’ taqsīt* mendatangkan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, karena tidak banyak yang mampu menyerahkan harga secara menyeluruh. Tetapi dengan cicilan, ia bisa memanfaatkan dan

memiliki barang yang dibutuhkan. Jual beli kredit dengan penambahan harga adalah halal menurut hukum syariah. Maka, jika seseorang menjual suatu barang dengan harga yang dibayar secara tangguh (cicilan) dimana harganya bertambah dari harga cash (sekarang) maka jual beli itu boleh.

Selain itu, tambahan yang diberikan merupakan barang yang sejenis dari yang diberikan salah satu pihak, misalnya emas dengan emas, beras dengan beras dan sebagainya. Sementara jual beli kredit, si pembeli mendapatkan barang dan penjual menerima bayaran dalam bentuk uang, artinya dari barter ini dari jenis barang yang berbeda. Tambahan yang diberikan oleh pembeli kredit menjadi pengganti untuk menjual yang telah mengorbankan sejumlah uangnya berhenti pada si pembeli untuk beberapa waktu, padahal bila uang tersebut berada di tangan penjual, bisa jadi dikembangkan atau sebagai tambahan modal usaha.

Namun dalam penyerahan barang tidak boleh ditunda. Penundaan serah terima barang dalam akad kredit tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan transaksi tersebut dapat termasuk ke dalam kategori jual beli hutang dengan hutang. Transaksi demikian termasuk kedalam transaksi haram.

لا يحل سلف وبيع ولا يجوز شرطان في بيع ولا ربح مالم تضمن ولا بيع ماليس هو عندك

"Tidak sah akad pesan dan jual beli, dan tidak boleh ada dua syarat dalam satu jual beli, tidak boleh mengambil laba barang yang belum bisa dijamin, dan tidak boleh jual beli barang yang belum ada disisimu." ¹

¹ Abu Al Walid Muhammad, Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, tt.: 2/160

Perjanjian Kredit dalam Penundaan serah terima barang Ayu *Online Shop* Ponorogo adalah barang yang berupa emas, di mana emas ini tidak diberikan secara langsung ketika akad disepakati kedua belah pihak, tetapi barang tersebut masih di tangan penjual dan akan diberikan kepada pembeli dengan syarat terselesaikannya pembayaran pada waktu yang telah disepakati.

sistem pembayaran jual beli emas di Ayu *Online Shop* Ponorogo tersebut menggunakan sistem kredit. Dimana pembeli harus membayar uang panjar (*down paymen*) ketika memesan emas. Selain itu dalam pembayarannya Ayu *Online Shop* Ponorogo juga mengharuskan angsuran harus dibayar dengan rutin setiap bulannya, Apabila uang angsuran tersebut sudah terpenuhi sesuai harga barang Ayu *Online Shop* Ponorogo baru akan mengirim barang tersebut.

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwasannya jual beli emas kredit di Ayu *Online Shop* Ponorogo dengan sistem kredit tidak sesuai dengan akad yang dianjurkan dalam hukum Islam. Karena adanya penundaan serah terima barang yang mana hukum transaksi tersebut haram.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan dalam Jual Beli Emas Kredit di Ayu *Online Shop* Ponorogo.

Jual beli tidak terlepas dari unsur mencari keuntungan dan unsur menjaga itensitas penjual emas *Online Shop*. Karena setiap penjual emas *Online Shop* memiliki strategi atau kebijakan sendiri-sendiri dalam menghadapi persaingan penjualan emas yang ketat.

Jual beli kredit yang marak saat ini adalah jual beli emas. Emas merupakan salah satu logam mulia yang bernilai tinggi, karena emas merupakan nilai tukar selain uang yang digunakan di zaman dahulu sebelum adanya uang seperti sekarang ini. Emas juga merupakan logam mulia yang banyak diserbu masyarakat karena dapat dijadikan investasi yang bisa menguntungkan dan hanya sedikit menimbulkan resiko yaitu harga emas yang dominan selalu naik.

Pada jual beli di Ayu *Online Shop* Ponorogo informasi pembayarannya kurang dijelaskan secara terperinci, karena pihak *Online Shop* Ponorogo menganggap bahwa pembeli tersebut sudah memahami konsekwensi yang terjadi apabila menunggak sebagaimana transaksi-transaksi yang terjadi sebelum-sebelumnya.

Seperti halnya yang dikatakan oleh salah satu pelanggan di Ayu *Online Shop* yaitu Ibu Suprihatin mengatakan bahwa: “Saya membeli perhiasan cincin dengan cara kredit 2 gram seharga Rp 920.000,00,- uang muka yang saya berikan yakni Rp 460.000,00,- sisanya saya angsur selama 4 bulan. Jika angsuran saya belum lunas, barang tersebut belum saya terima”.

Berbeda halnya yang dialami oleh Ibu Yosi yang menunggak angsuran. Akibat dari penunggakan tersebut, emas tidak dapat diterima oleh Ibu Yosi dan uang muka hangus. Sebagaimana dalam kutipan wawancara sebagai berikut: “Saya membeli emas dan sudah melakukan angsuran tiga kali akan tetapi, untuk kekurangannya satu kali angsuran saya tidak dapat memenuhi.

Akibatnya barang yang saya pesan tidak dapat saya terima dan uang muka juga hangus.”

Tidak adanya perhitungan bunga atau penambahan nilai manfaat apabila pelunasan mengalami keterlambatan (denda). Tidak adanya perubahan harga selama proses pembayaran berlangsung. Dan tidak adanya dua harga yang berlaku dalam arti belum terjadi akad yang jelas sebelum meninggalkan transaksi jual beli kredit.

Setiap perjanjian akan diminta pertanggung jawabannya sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 34.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”

Membatalkan perjanjian secara sepihak termasuk tanda-tanda orang munafik. Ini termuat dalam HR. Bukhari dan Muslim yang artinya sebagai berikut:

“Perkara empat, barang siapa yang memiliki seluruhnya dalam keperibadiannya maka dia adalah munafik sejati. Dan barang siapa mempunyai salah satu dari padanya maka dia mempunyai keperibadian munafik sehingga ditinggalkannya: Bila berbicara, bohong. Bila berjanji, menyalahinya. Bila mengadakan persetujuan terhadap suatu masalah, Bila berbantahan, berkata jelek”.

Dengan sistem kredit tersebut tidak bisa dipungkiri bahwasannya ada beberapa pihak yang tidak melakukan pembayaran dengan semestinya (kredit macet). Dalam menyikapi kredit macet tersebut pihak Ayu Online Shop

mengambil kesepakatan bahwa akad dalam jual beli kredit tersebut dibatalkan. Dengan demikian berarti dalam perjanjian tersebut antara Ayu *Online Shop* dengan pembeli terjadi pembatalan secara sepihak. Maka pembatalan sepihak di Ayu *Online Shop* tidak sesuai dengan hukum Islam karena menurut hukum Islam seharusnya pembatalan harus dilakukan dengan pihak yang bersangkutan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan praktek jual emas kredit di Ayu *Online Shop* Ponorogo penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:


1. Dalam praktek jual beli emas kredit di Ayu *Online Shop* Ponorogo berdasarkan analisis hukum Islam bahwasannya jual beli emas kredit di Ayu *Online Shop* Ponorogo dengan sistem kredit tidak sesuai dengan akad yang dianjurkan dalam hukum Islam. Karena adanya penundaan serah terima barang yang mana hukum transaksi tersebut haram.
2. Pembatalan secara sepihak dalam jual beli kredit emas di Ayu *Online Shop* Ponorogo dengan pembeli maka, pembatalan sepihak di Ayu *Online Shop* tidak sesuai dengan hukum Islam karena menurut hukum Islam seharusnya pembatalan harus dilakukan dengan pihak yang bersangkutan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk pihak penjual, Ayu *online shop* ponorogo diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih besar terhadap pembeli untuk melakukan negoisasi tentang isi-isi yang ada di dalam perjanjian jual beli emas.

2. Kepada pihak konsumen diharapkan dapat selektif dalam memperjualbelikan emas dan juga harus sesuai dengan hukum Islam. Serta lebih teliti bagaimana melakukan perjanjian terutama perjanjian jual beli yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian.
3. Bagi peneliti selanjutnya, masih banyak sisi yang bisa diteliti dalam transaksi lainnya. Dengan semakin banyak penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Al, Mansur Fauzan dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Aly, Ahmad Dasuki dkk. *Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam. al-Muktaktif*, 3, 2015.
- Arfarizz. "Pendapat ulama tentang jual beli kredit emas." <https://arfarizz.blogspot.com/2015/04/hukum-halal-boleh-jual-beli-emas-secara.html?m=1>. (diakses pada tanggal 23 September 2019, jam 16:25).
- Bugin, Burham dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2019.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Efendi, Sofyan dkk. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3IES, 1982.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Haryati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Antara Suppleyer dan Driistributor dengan Sistem Bon," *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.
- Hidayati, Endang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Ismail, Juhan. *Hukum Jual Beli Komoditi Emas Berjangka. "Perspektif Normatif dan Yuridis," Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013).
- Moelong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Renika Cipta, 2008.
- Muhammad, Abu Al Walid, <https://Islam.nu.or.id/post/read/95790/jual-beli-bersyarat-yang-dilarang-syarat>. (diakses tanggal 21 Desember 2019 jam 10:00).
- Muhammad, Hisyam bin. *Jual Beli Kredit*. Solo: At-Tibyan,t.th.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakata: Raja Grafindo Persada, 2006.

- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Konterporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Novitasari, Ninis. “*tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Gerabah Secara Kredit di Toko Gerabah Supri Desa Simo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo*,” *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016.
- Pelangi, Laskar. *Metodologi Fiqh Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Rasyid, Sulaiman. *Fikih Islam*. Jakarta: Attahirriyah, 2005.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sugono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Grafindo Persada, 2005.
- Supit, Frank Taira. *Aspek-Aspek Hukum Loan Agreement dalam Dunia Bisnis Internasional, Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perkreditan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1985.
- Suyatno, Thomas. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: Gramedia, 1992.
- Syariah, Pimpinan BNI. “Mengenal Kredit dalam Islam” <https://www.syariahbank.com/mengenal-kredit-dalam-islam-part-ii/>. (diakses tanggal 29 September 2019 jam 11:35).
- Oktavia, Biuty Wulan. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad *Salām* dengan Sistem Online di Pands Collection,” *Skripsi*. Walisongo: IAIN Walisongo, 2011.
- Purnomo, Agus. Tinjauan Syariat Terhadap Jual Beli Kredit. <http://muslim.or.id/20961-tinjauan-syariat-terhadap-jual-beli-kredit.html>. (diakses tanggal 8 Agustus 2019 jam 10:00 WIB).

WAWANCARA

Dwi. Hasil Wawancara. Ponorogo. 16 September 2019.

Jarmi. Hasil Wawancara. Ponorogo. 25 Januari 2019.

Nanik. Hasil Wawancara. Ponorogo. 2 Februari 2019.

Rini. Hasil Wawancara. Ponorogo. 18 Januari 2019.

Suhartini. Hasil Wawancara. Ponorogo. 23 Februari 2019.

Wahyu. Hasil Wawancara. Ponorogo. 22 Januari 2019.

Yani. Hasil Wawancara. Ponorogo. 30 Januari 2019.

Yosi. Hasil Wawancara. Ponorogo. 24 Januari 2019.

